

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap individu. Kesehatan tubuh dibutuhkan untuk dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan baik. Masyarakat yang sehat dapat dicapai dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas maupun apotek. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan juga harus ditunjang dengan tenaga kesehatan yang memadai meliputi dokter, apoteker, perawat, bidan dan lain sebagainya.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek menjadi salah satu fasilitas yang menjadi titik utama pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam memberikan pelayanan farmasi langsung kepada masyarakat, seperti pengelolaan obat, pelayanan informasi obat, dan edukasi pasien.

Apoteker berperan dalam memastikan bahwa setiap pasien menerima obat yang sesuai dengan resep, memberikan informasi yang akurat mengenai penggunaan obat, serta mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan pengelolaan penyakit. Apoteker memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan obat yang tepat, memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang aman dan efektif, serta mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab

dalam mengelola stok obat, memastikan kualitas obat yang tersedia, serta mematuhi regulasi kefarmasian yang berlaku. Dalam keseharian, apoteker di apotek juga harus mampu mengelola berbagai tantangan, seperti memastikan ketersediaan obat, mengikuti perkembangan peraturan pemerintah, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam melakukan pelayanan kefarmasian melainkan hal tersebut merupakan suatu kesempatan berharga bagi calon apoteker untuk dapat beradaptasi dan mengembangkan kemampuan serta pelayanan yang profesional.

Standar Pelayanan Kefarmasian menurut PMK 73 tahun 2016 meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di Rumah, Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat. Selain itu, apoteker juga dapat terlibat dalam memberikan edukasi kesehatan dan juga berkolaborasi dengan apoteker lain maupun tenaga kesehatan lain dalam perawatan pasien.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan suatu bagian dari proses pendidikan apoteker yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis bagi para mahasiswa dalam mempelajari dan mengaplikasikan ilmu kefarmasian secara nyata di lingkungan kerja. Praktik Kerja Profesi Apoteker memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mempraktikkan keterampilan kefarmasian secara langsung, mulai dari pemahaman teknis hingga komunikasi dengan pasien yang berguna untuk melatih diri untuk menjadi apoteker profesional. Selain itu, melalui

pelaksanaan PKPA di apotek ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para calon apoteker untuk mengamati dan berlatih untuk menghadapi tantangan yang ada dalam pengelolaan suatu apotek seperti keterbatasan stok obat, pengadaan obat dengan metode yang beragam, penyimpanan obat yang memerlukan penyimpanan atau perlakuan khusus serta komunikasi dengan pasien dari berbagai latar belakang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Fakultas Farmasi Program Studi Apoteker menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker guna memberikan wadah bagi para calon apoteker untuk mempelajari mengenai manajemen maupun pelayanan kefarmasian di apotek. Melalui program PKPA ini, diharapkan para mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari dan memahami pengelolaan apotek dan mampu melakukan edukasi dan konseling kepada masyarakat sekitar. Melalui program ini juga diharapkan dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan juga praktik bagi para calon apoteker untuk dapat menjadi apoteker yang berguna bagi banyak orang di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

- a. Dapat menerapkan teori farmasi yang telah didapatkan mengenai praktik kefarmasian di apotek.
- b. Dapat mengetahui prosedur operasional di apotek.
- c. Dapat meningkatkan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- d. Dapat memahami dan turut berkontribusi dalam manajemen kefarmasian di apotek seperti perencanaan, pengadaan hingga pengelolaan sediaan farmasi di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat akhir yang diharapkan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini yaitu para calon apoteker dapat mengetahui dan memahami mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mengetahui dan memahami alur manajemen pengelolaan apotek seperti perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sediaan obat dan dapat mengasah keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien dalam merekomendasikan sediaan obat.